



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 995 /Pdt. P/2024/ PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**PONIRIN SUKARI**, lahir di Yogyakarta/ 20 Maret 1951, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan sopir, agama Islam , beralamat di Jl.Wijaya I gg. Lancar RT.013/RW.00, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan .
- Telah meneliti dengan saksama surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 8 Oktober 2024 Nomor 995 /Pdt. P/2024/ PN.Jkt.Sel. telah mengajukan Permohonan Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon , dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ibu pemohon Bernama Minggir Asmoredjo telah melangsungkan perkawinan secara sah
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 6 orang anak diantaranya Bernama Bingat, Ponirin Sukari, PoniyeM, Subiyasih, Ngatijan, dan Nartiyem
3. Bahwa ibu pemohon tersebut lahir pada tanggal 5 Juni 1920 yang berkewarganegaraan Indonesia agama Islam
4. Bahwa ibu pemohon yang Bernama Minggir Asmoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1996 karena sakit
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian ibu pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipili sehingga almarhumah Minggir Asmoredjo belum dibuatkan akte kematian
6. Memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Minggir Asmoredjo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut. Bahwa ibu pemohon berkewarganegaraan Indonesia

**Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 18 Mei 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Minggir Asmoredjo karena sakit dan di kuburkan di TPU Wijaya di Jakarta Selatan.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Minggir Asmoredjo tersebut.
4. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan Surat Permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, pihak pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

- P-1, KTP atas nama PONIRIN SUKARI.
- P-2, Kartu Keluarga atas nama PONIRIN SUKARI .
- P-3, Surat Nikah antara PONIRIN SUKARI dengan NARSIH.
- P-4, Surat ijin penggunaan tanah makam atas nama mendiang NY. MINGGIR ASMOREDJO.
- P-5, Kartu Keluarga atas nama ASMOREDJO.
- P-6, Makam/ kuburan atas nama NY. MINGGIR ASMOREDJO.

Surat- surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan seluruhnya telah bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut dimuka, pemohon juga telah mengajukan ke persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1, NY. NARSIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah suami saksi yang menikah tanggal 16 Juni 1975.

**Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl.Wijaya I gg. Lancar RT.013/RW.00, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa Pemohon adalah merupakan salah satu dari anak kandung dari almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO .
- Bahwa almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 5 Juni 1920, dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1996 karena sakit.
- Bahwa almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO sekarang dimakamkan di TPU Wijaya di Jakarta Selatan.
- Bahwa atas meninggalnya ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan Akta Kematian.
- Bahwa pemohon beserta seluruh ahli waris almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO pada saat sekarang sangat membutuhkan Akte Kematian almarhumah tersebut untuk berbagai keperluan.

Saksi-2, AGUNG RIYADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan mertua saksi.
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl.Wijaya I gg. Lancar RT.013/RW.00, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa Pemohon adalah merupakan salah satu dari anak kandung dari almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO .
- Bahwa almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 5 Juni 1920, dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1996 karena sakit.
- Bahwa almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO sekarang dimakamkan di TPU Wijaya di Jakarta Selatan.
- Bahwa atas meninggalnya ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan Akta Kematian.
- Bahwa pemohon beserta seluruh ahli waris almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO pada saat sekarang sangat membutuhkan Akte Kematian almarhumah tersebut untuk berbagai keperluan.

Saksi-3, NUNIK AYUNINGTYAS :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan orang tua kandung saksi.
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl.Wijaya I gg. Lancar RT.013/RW.00, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa Pemohon adalah merupakan salah satu dari anak kandung dari almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO .

**Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 5 Juni 1920, dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1996 karena sakit.
- Bahwa almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO sekarang dimakamkan di TPU Wijaya di Jakarta Selatan.
- Bahwa atas meninggalnya ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan Akta Kematian.
- Bahwa pemohon beserta seluruh ahli waris almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO pada saat sekarang sangat membutuhkan Akte Kematian almarhumah tersebut untuk berbagai keperluan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Jl.Wijaya I gg. Lancar RT.013/RW.00, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar, Pemohon merupakan anak kandung dari almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO.
- Bahwa benar, almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 5 Juni 1920, dan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1996 karena sakit.
- Bahwa benar, atas meninggalnya almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan Akta Kematian.
- Bahwa benar, pemohon beserta seluruh ahli waris almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO pada saat sekarang sangat membutuhkan Akte Kematian almarhumah tersebut untuk berbagai keperluan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pemohon berdomisili di Jl.Wijaya I gg. Lancar RT.013/RW.00, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon.

**Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti maka diperoleh fakta bahwa pemohon adalah anak kandung dari almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa ibu kandung pemohon bernama almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 5 Juni 1920, dan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1996 karena sakit .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan keluarga Pemohon, bahwa atas kematian orang tua kandung pemohon tersebut belum pernah diterbitkan Akte Kematian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum bagi Pemohon selaku ahli waris almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO maka perlu diterbitkan Akte Kematian atas nama almh. NY. MINGGIR ASMOREDJO tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri untuk penerbitan Akta Kematian yang sudah lama terjadi tersebut.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan UU no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UU no. 49 tahun 2009, UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa ibu kandung Pemohon bernama : NY. MINGGIR ASMOREDJO ( lahir di Yogyakarta/ tanggal 5 Juni 1920), telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1996.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk mencatat kematian NY. MINGGIR ASMOREDJO tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- ( Dua ratus sepuluh ribu Rupiah).

**Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami : R. ARI MULADI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut yang dibantu oleh M. HOESNA,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.-

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

M. HOESNA,SH.,MH.

R. ARI MULADI, SH.

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. ATK----- Rp. 100.000,-
3. Sumpah----- Rp. 50.000,-
4. PNBP panggilan----- Rp. 10.000,-
5. Redaksi----- Rp. 10.000,-
6. Materai----- Rp. 10.000,-

+

Jumlah -----Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

**Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 995/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)